

ABSTRAK

Siti Fadlia Septianingrum: *Status Perkawinan Kedua Pada Perempuan Yang Belum Bercerai Di Pengadilan Agama Studi Analisis Di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor*

Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat akan minimnya kesadaran atas perkawinan kedua tanpa melakukan perceraian di pengadilan agama di desa Wanaherang. Fenomena ini terjadi akibat dari penerapan hukum yang tidak selaras antara hukum fiqh dan hukum positif sehingga menjadi polemik yang tak kunjung usai. Seperti halnya pada kasus Perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di pengadilan agama. Sudah jelas ditetapkan pada pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum positif sendiri merupakan legal standing atas perkawinan dan perceraian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan berdasarkan hukum fiqh, keabsahan perkawinan berdasarkan hukum positif, pun akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di pengadilan agama.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepastian Hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis empiris, menggunakan pendekatan *sosial legal* menggabungkan kajian hukum positif dan hukum fiqh dengan peristiwa sosial yang terjadi. Sampel penelitian ini adalah perkawinan kedua perempuan yang belum bercerai di pengadilan agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut masih sering terjadi akibat dari ketidakselarasan antara hukum fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perkawinan kedua pada perempuan tersebut pun tidak mempunyai jaminan terhadap perceraian pada perkawinan pertamanya. Hingga akhirnya praksi hukum dan lembaga legislative yang harus mempertimbangkan antara perkawinan dan perceraian yang ada di Indonesia.

Kata kunci: perkawinan kedua, perceraian, kepastian hukum